

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT

Nomor 88/Pdt.G/2025/PN Kdi

Pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2025 saya **Sumardin Kete, S.Si., M.H.**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2025/PN Kdi;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

TIA MARIAYANI, dahulu bertempat tinggal di Jl. Martandu Lorong Kharisma 4, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya namun masih berada dalam wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 88/Pdt.G/2025/PN Kdi tanggal 23 Desember 2025 antara:

Slamet Gulu Sebagai Penggugat;
Lawan
Tia Mariayani Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, yang tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 74.71.PK.2007.000060, pada tanggal 1 Agustus 2007, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari dan Surat Pengukuhan dan Pemberkatan Nikah No 46/I-4/I/2002 tanggal 22 September 2002 dinyatakan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kendari untuk mencatatkan perceraian tersebut;
5. Menetapkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register dan Menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di Kantor Walikota Kendari Bagian Hukum disana saya bertemu dan berbicara dengan: LA ODE MUH. SITA, SH. NH.

Selanjutnya setelah relas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relas pemberitahuan ini kepadanya untuk ditempelkan dipapan pengumuman resmi Pemerintah Kota Kendari;

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan;

Yang menerima



Jurusita,

Sumardin Kete, S.Si., M.H.